



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024

Pemohon	: K.H. Ali Fikri, S.Ag., M.Pd.I. dan K.H Muh. Unais Ali Hisyam (Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 Nomor Urut 1)
Termohon	: Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumenep
Pihak Terkait	: Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H dan K.H Imam Hasyim, S.H., M.H (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 Nomor Urut 2)
Jenis Perkara	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
Amar Putusan	: Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: 5 Februari 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 sebesar 379.858 suara dicapai dengan cara-cara melanggar hukum seperti *money politics*, Penyelenggara tidak netral mulai tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, termasuk penggunaan fasilitas negara, penggunaan pejabat negara seperti Ketua Banggar DPRRI yang juga sebagai tim kampanye, Keterlibatan Kepala Desa dalam melakukan kecurangan dan seterusnya, yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sementara disatu sisi Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panwascam dan Bawaslu tidak mau menerima laporan-laporan yang diajukan oleh tim dan relawan Pemohon. Pemohon kehilangan Badan/Lembaga Negara yang independen untuk mengadukan pelanggaran-pelanggaran serius yang sengaja mencederai demokrasi
2. Penyelenggara Pemilu, yakni Bawaslu dan KPU Kabupaten Sumenep serta sampai ke tingkat bawah patut diduga tidak netral dan/atau berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Berdasarkan hal-hal demikian, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024, mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 2 atas nama . Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.–KH. Imam Hasyim, S.H., M.H, dan menetapkan Pasangan Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Termohon telah menetapkan dan sekaligus mengumumkan hasil rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 2627, yakni pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, sementara itu Pemohon beranggapan penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 2627, adalah hari Jumat, bertanggal 6 Desember 2024, bukan bertanggal 5 Desember 2024, dengan alasan pada Diktum Angka 3 Keputusan KPU Kabupaten Sumenep dimaksud menyatakan “hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jum’at tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul sembilan tiga puluh WIB”. Sehingga, dengan diktum angka 3 tersebut, Pemohon berpendirian bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan dihitung sejak tanggal 6 Desember 2024. Sehingga, menurut Pemohon, permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada tanggal 8 Januari 2025. Dalam persidangan tersebut, Pemohon membenarkan bahwa “ketuk palu” dilakukan oleh Termohon pada tanggal 5 Desember 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 8 Januari 2025, hlm. 55]. Selain itu, dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu pada hari Jumat, 17 Januari 2025, Termohon menegaskan bahwa hari dan tanggal Termohon menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024, yakni pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 2627, bukan

tanggal 6 Desember 2024 [vide Risalah Sidang, bertanggal 17 Januari 2025, hlm. 152). Jawaban Pemohonan dan jawaban Termohon tersebut telah cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan adalah benar penetapan dan pengumuman hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dilakukan pada tanggal 5 Desember 2024. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah pada Kamis tanggal 5 Desember 2024, Jumat 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

Oleh karena permohonan Pemohon diajukan secara daring kepada Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 11.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 208/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, dengan merujuk pada Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK 3/2024, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh UU 10/2016 dan PMK 3/2024.

Oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024 maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi lain dari Termohon, eksepsi Pihak Terkait, kedudukan hukum, pokok permohonan Pemohon dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.